

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR : 245/HK.01.01/K.SA/10/2022

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR : 179/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2020 TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA;

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 179/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2020 tentang Penunjukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabat dan mempunyai tugas serta fungsi sebagai berikut:

1. **Pembina PPID** yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan; dan
 - d. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.
2. **Tim Pertimbangan PPID** yang dijabat oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
 - b. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
3. **Atasan PPID** yang dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dengan tugas sebagai berikut ;
 - a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 - b. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. Mewakili Bawaslu dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** dijabat oleh Pejabat Eselon III yang membidangi Data dan Informasi, dan atau Pejabat yang Ditunjuk oleh Atasan PPID, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

5. **Petugas Pelayanan Informasi PPID** di Jabat oleh beberapa Orang Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan Koordinator Pejabat Struktural Eselon IV yang membidangi Humas/Hubal atau Data dan Informasi, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID;
- b. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi Publik;
- c. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- d. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Manado
Pada Tanggal : Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
KETUA,**



ARDILES M. R. MEWOH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta (sebagai Laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
3. Pejabat Yang Bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran I : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : 245/HK.01.01/K.SA/10/2022
Tanggal : Oktober 2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	ARDILES MEWOH	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	PEMBINA
2	ZULKIFLI DENSI	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	TIM PERTIMBANGAN
3	SUPRIYADI PANGELLU	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	TIM PERTIMBANGAN
4	DONNY RUMAGIT	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	TIM PERTIMBANGAN
5	AWALUDIN UMBOLA	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	TIM PERTIMBANGAN
6	ALDRIN ARTHUR CHRISTIAN	Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Utara	ATASAN PPID
7	ANGGRAY MOKOGINTA	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	PPID
8	YOUAN RASU	Koordinator Sub Bagian Humas, Hubal dan Datin	KOORDINATOR
9	RAMONA GAGHANA	Koordinator Sub Bagian Penanganan Pelanggaran	KOORDINATOR
10	ANGGUN PUTRI ANIK	Koordinator Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan BMN	KOORDINATOR
11	NICKY B.L LONDOK	Koordinator Sub Bagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau	KOORDINATOR
12	MUHAMMAD IBRAHIM	Koordinator Sub Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	KOORDINATOR
13	IKHA FAHMI	Koordinator Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	KOORDINATOR
14	RENO VEROLIANO BAKARA	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
15	MUHAMMAD IKBAL FAISAL	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
16	GELAH LESIK MARWA	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
17	RACHMAT MACHMUD	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
18	ZAINUDIN PAI	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
19	PATRICIA M.T KUHU	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
20	RONALD RAU	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
21	FREDRIK WONGKAR	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
22	CLAUDIA L. V. S. MANUS	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
23	WELTRI H. DAUD	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
24	VERA MARINI SITUMEANG	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
KETUA,**




ARDILES M. R. MEWOH

Lampiran II : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : 245/HK.01.01/K.SA/10/2022
Tanggal : Oktober 2022

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
KETUA,**

ARDILES M. R. MEWOH